



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 1037 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEMPAT PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BARITO SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 911 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024;
6. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 1778/TU-3/800/08-2024 tanggal 15 Agustus 2024 perihal Surat Rekomendasi Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pilkada Serentak Tahun 2024;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 135/PL.02.2-BA/6204/2/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Silvanus Palangka Raya sebagai tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024.

KEDUA : Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

ttd.

ROSLINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
Sekretaris,



YULIANE